



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/10/V/1/2011, tertanggal 15 Juni 2011;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun VI, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - a. XXXXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXXXX berusia 6 (enam) tahun;
 - c. XXXXXXXXXXXX berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan Tergugat selalu mengancam menggunakan senjata tajam terhadap Penggugat ketika adanya pertengkaran dan selama 1 (satu) tahun sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018, yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun V, Desa XXXXXXXXXXXX, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dan memberikan nasehat serta saran-saran agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup bersama membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menyampaikan karena Penggugat dan Tergugat sudah hadir ke persidangan maka, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi setelah menandatangani penjelasan Ketua Majelis tentang tatacara mediasi.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator yang tertera pada papan informasi Mediator yaitu Bapak Sukahata Wakano S.H.I.,S.H., maka atas dasar itu Ketua Majelis mengeluarkan Surat Penunjukan Mediator perkara Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu tanggal 03 September 2019 untuk memfasilitasi Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;

Bahwa, upaya mediasi (perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 23 Agustus 2019, Mediator menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan lanjutan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim di dalam persidangan tetap berusaha secara maksimal untuk menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan oleh karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat dimintai jawaban atas surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Juli 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/10/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 Juni 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya Saksi

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Pengugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/10/VI/2011

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Juni 2011, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak 6 (enam) tahun setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat selalu mengancam Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, sering terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat sering mengancam Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan tersebut, terjadi pada bulan November 2018, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pernah ada komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi;

Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkarannya secara terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jts* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jts*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua26 undang undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Maskuri, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sukahata Wakano S.H.I., S.H.
Hakim Anggota

Nadimin S.Ag., M.H.

Nanang Soleman S.H.I.

Panitera Pengganti

Maskuri, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 1 | | |
| 2 | Proses | Rp. 50.000,00 |
| . | | |
| 2 | | |
| 3 | Panggilan | Rp.750.000,00 |
| . | | |

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h		<hr/> Rp.866.000,00

Terbilang: (delapan ratus enam enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)